



Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Terhadap Tayangan Yang Tidak Mendidik Di Televisi

I Made Gede Sumertayasa¹, I Ketut Kasta Arya Wijaya¹, Ni Made Sukaryati Karma¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

I Made Gede Sumertayasa, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email: sumertayasa477@gmail.com

Abstrak. Media pertelevisian merupakan salah satu media untuk memberikan informasi yang cepat untuk masyarakat. Namun perkembangan ini mengakibatkan tidak terkontrolnya isi tayangan yang ada dimana banyak sekali ditemukan tayangan dengan komposisi mirip bahkan sama hanya untuk mendongkrak rating sedangkan kualitasnya malah terabaikan. Yang menjadi keresahan adalah tayangan yang tidak mendidik yang dapat dikonsumsi anak dibawah umur sehingga memberi dampak buruk bagi perkembangan dan perilaku anak. Maka masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum tayangan tidak mendidik di televisi? dan 2) Bagaimanakah perlindungan hukum anak di bawah umur terhadap tayangan yang tidak mendidik di televisi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mengatur tata cara penyiaran yang baik wajib dijadikan pedoman atau standar dalam melakukan penyiaran salah satunya di televisi, dan Peraturan KPI mengenai pedoman siaran juga penting diikuti lembaga penyiaran atau stasiun televisi, sehingga dapat memberikan perlindungan khususnya anak di bawah umur mengenai pembatasan isi tayangan yang tidak mendidik. Agar nantinya stasiun televisi lebih mengutamakan kualitas tayangan daripada hanya mengejar rating popularitas semata yang banyak merugikan penikmat tayangan televisi.

Kata Kunci: anak di bawah umur; penyiaran; tayangan televisi

1. Pendahuluan

Salah satu media yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara cepat adalah Televisi. Melihat perkembangan saat ini yang mana sudah banyak gawai yang lebih praktis untuk mengakses setiap informasi, televisi masih eksis dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Pengaruh siaran televisi sangat besar terhadap kehidupan bermasyarakat, apalagi melihat model dan artis yang menjadi daya tariknya. Sebut saja salah satu siaran yang kurang mendidik saat ini marak yaitu *infotainment*. Menurut Iswandi

Syahputra *infotainment* adalah suatu acara yang dikemas sedemikian rupa untuk memberikan informasi karena sifatnya yang informative ini diselipi hal yang menghibur atau *entertainment* untuk memudahkan penyampaian yang lebih menarik untuk diterima penonton, karena pesannya dapat tersalurkan. (Iswandi Syahputra, 2006 :66) Setiap penyiaran memiliki standar operasionalnya tersendiri sehingga siaran televisi diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual dan aktual kepada penonton setianya, namun tak jarang demi meraup keuntungan yang lebih, tayangan yang ditampilkan tidak sesuai fakta dan terkesan dilebih-lebihkan sehingga menggiring berbagai opini dan persepsi tersendiri bagi penontonya yang kurang teredukasi. Pentingnya isi konten siaran tidak hanya mengejar rating semata namun kualitas siaran harus diperhatikan dalam penyusunan program siaran, bahkan waktu penayangan siaran juga penting. Hal ini juga tentu berlaku bagi penonton anak-anak dibawah umur khususnya. Apalagi di zaman globalisasi ini banyak ditemukan bahwa anak dibawah umur dijadikan target tindak pidana kejahatan. (Putu Krisna WS, A.A Sg. Laksmi D, Ni Made Sukaryati, 2022 :194)

Untuk itu pengawasan terhadap tontonan anak sangat penting. Berdasarkan “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran” dan “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran” diatur didalamnya mengenai syarat dan ketentuan dalam program siaran serta sanksi jika terjadi pelanggaran bagi perusahaan mengenai siaran yang ditayangkan. Melihat fenomena di masyarakat bahwa anak sangat rentan terutama para remaja yang masih labil untuk meniru contoh-contoh buruk perilaku artis dalam berita yang dikemas menarik yang menentang norma-norma yang berlaku, sebut saja gaya hedonism artis, perzinahan, perceraian hingga kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya, ini dikarenakan informasi yang diterima oleh penonton, bahwa perilaku artis tersebut terasa dibenarkan dan dianggap biasa maka anak cenderung meniru artis kesukaan mereka tidak hanya hal-hal baik dari sisi keartisan hingga sisi buruk para idola mereka.

Hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak juga melihat tayangan tersebut. Tidak akan ada habisnya jika membicarakan dampak negatif terhadap anak, mengingat kategori tayangan yang ramah akan anak porsinya sangat sedikit di televisi dan terbatas, tidaklah faktor utama yang menjadi penyebab gangguan pada kepribadian anak. Salah satu konsumen tayangan *infotainment* adalah anak. Untuk itu pentingnya perlindungan terhadap anak dimana merupakan solusi bagi terbatasnya tayangan-tayangan *infotainment* yang mengudara di televisi. Fenomena inilah yang harus diantisipasi oleh tayangan *infotainment* dan juga peran penting orang tua dalam pengawasan terhadap anak. Sehubungan dengan maksud tersebut, maka penulis dalam hal menyelesaikan tugas akhir perkuliahan mengangkat judul dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu “Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Terhadap Tayangan Yang Tidak Mendidik Di Televisi”.

2. Metode

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana focus pada produk hukum yang ada nantinya dilakukan pengkajian dengan mencocokkan pada kasus yang diangkat sehingga relevansi antara keadaan di masyarakat dengan produk hukum yang ada dapat terjalin. Selain itu pendekatan tentunya yang digunakan adalah perundang-undangan hingga konseptual, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengingat metode yang dipakai

adalah normatif, maka produk hukumnya adalah peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Terhadap Tayangan Yang Tidak Mendidik Di Televisi.

Sumber bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2(dua) yaitu primer dengan mengkaji “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran”. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan tulisan serta literatur terkait lainnya sesuai dengan judul serta pembahasan yang diangkat.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Terhadap Tayangan Yang Tidak Mendidik Di Televisi

Menurut Agung Wahyono salah satu adalah pembangunan nasional yang memiliki dampak baik itu positif atau juga bisa negatif termasuk juga kaitannya dengan perkembangan televisi sebagai media informasi. (Agung Wahyono, dan Ny Siti Rahayu,1993: 2)

Ini semua dikarenakan perkembangan satelit dan jaringan televisi sehingga dapat menjangkau dan memberikan informasi kepada masyarakat bahkan sampai pada suatu wilayah terpencil. Televisi membawa Kultur baru dan tumbuh maupun berkembang dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. (Fred Wibowo, 1997 :1) UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak merupakan pengaturan pokok terhadap perlindungan anak dan juga pengaturan tentang kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan isi siaran yang sehat dan benar. Selain itu aturan terkait media penyiaran sebagaimana diatur dalam oleh “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran” salah satunya adalah aturan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yaitu “Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)” yang didalamnya mengatur batasan apa saja yang boleh dalam pembuatan program siaran, dan “Penyiaran Standar Program (SPS)” yang didalamnya mengandung batasan program siaran dalam pengiriman. Harapan masyarakat sangat besar akan adanya media pertelevisian untuk membantu dan berpartisipasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Profesionalisme media dapat menentukan wujud fungsi dari normatif media, dan itu semua hal tersebut menjunjung suatu kode etika dan perilaku yang dianggap tabu dan pantas di Indonesia ini.

Fungsi Penyiaran Indonesia termuat dalam Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satunya penyiaran berfungsi sebagai sarana komunikasi massa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yaitu penyiaran dapat berfungsi sebagai hiburan yang sehat, penyebarluasan ekonomi serta budaya, perekat sosial dan control disamping sebagai media informasi yang kita ketahui saat ini. Berdasarkan “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran” dan “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran” diatur didalamnya mengenai syarat dan ketentuan dalam program siaran serta sanksi jika terjadi pelanggaran bagi perusahaan mengenai siaran yang ditayangkan.

Setiap penyiaran memiliki standar operasionalnya tersendiri sehingga siaran televisi diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual dan aktual kepada penonton setianya, namun tak jarang dei meraup keuntungan yang lebih, tayangan yang ditampilkan dlebih-lebihkan sehingga menggiring berbagai opini dan persepsi tersendiri bagi penontonnya yang kurang teredukasi. Hal ini juga tentu berlaku bagi penonton anak-anak dibawah umur khususnya. Untuk itu pengawasan terhadap tontonan anak sangat penting. Setiap lembaga penyiaran diwajibkan untuk mendapat izin dalam menyelenggarakan siaran dari negara melalui KPI sebelum menayangkan siarannya.. Izin penyiaran sebagai informasi, penyelenggaraannya hanya diberi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun saja, yang mana diatur pada “Pasal 36 ayat (1) UU Penyiaran” disebutkan bahwasanya suatu konten yang ada dalam siaran haruskan atau wajib berisikan nilai pendidikan, moral, nilai-nilai agama selain harus informative pastinya, tak lupa juga membantu menyebarluaskan budaya Indonesia.

Pada “Pasal 36 ayat (5) dan (6) UU Penyiaran” di dalamnya diatur mengenai larangan, selain diatur mengenai hal-hal yang harus ada dalam isi siaran, tapi juga larangan dan batasan, seperti larangan siaran yang mengandung fitnah, mengandung SARA, hal-hal berbau narkoba dan kekerasan, sehingga disinilah harapan besar akan peran masyarakat disamping juga KPI untuk melakukan pengawasan dari isi program siaran yang ditonton anak khususnya jangan sampai hal tersebut dikonsumsi oleh publik dan disalahartikan karena dampaknya sangat besar. Peran aktif masyarakat untuk membantu melaporkan jika menemukan konten-konten siaran yang tidak sesuai sebagaimana larangan tersebut menjadi poin penting juga.

Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Terhadap Tayangan Hiburan Yang Tidak Mendidik Di Televisi

Televisi bukanlah hal yang baru, sudah merupakan bagian dari aktivitas anak sehari-hari untuk menonton televisi yang mana tidak dapat dipisahkan dari mereka. Saat ini melihat pada perkembangan teknologi, banyak materi siaran yang kontennya mirip dikarenakan adanya persaingan antara lembaga penyiaran yang ada. Ini semua tak lepas dari perlombaan dalam meraup rating tinggi sehingga keuntungan yang diraup pun tinggi, maka inilah yang dijadikan tolak ukur dalam memberikan program siaran oleh lembaga penyiaran, yaitu berkuat pada rating semata. Saat ini banyak lembaga penyiaran yang seakan kurang perhatian dan memerdulikan isi siarannya atau kualitas siarannya karena hanya ingin meraup keuntungan yang lebih tinggi dan tidak mau kalah saing akan lembaga penyiaran lain. Menurut Satjipto Rahardjo hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang salah satu dengan melakukan pengalokasian kekuasaan kepada hukum itu sendiri untuk dapat melakukan tindakan sesuai kepentingannya tersebut. Hal ini dilakukan secara terukur, jadi mengalokasikan suatu kekuasaan sesuai pada luas dan dalamnya hal. Nantinya kekuasaan inilah yang melahirkan hak yang kita ketahui selama ini. Akan tetapi memiliki hak bukan berarti berkuasa akan segalanya, karena tidak di setiap kekuasaan yang ada dapat dikatakan sebagai hak, hanya kekuasaan dalam situasi dan keadaan tertentu saja yang dapat menjadi alasan untuk hak melekat pada seseorang. (Satjipto Rahardjo, 1991 :53)

Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum, sebagaimana UUD NRI 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia yang menjamin setiap masyarakat akan keamanan dan keamanan serta ketertiban dunia. (Deviana UW, Ketut Kasta AW, Luh Putu S, 2022 :236) Untuk itu Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan hukum bagi setiap warganya. *Equality before the law* salah satu asas persamaan manusia dihadapan hukum,

karena memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari segala kemungkinan peristiwa hukum yang bisa merugikan masyarakat. Jika membicarakan perlindungan hukum, unsur yang tidak dapat dipisahkan adalah subjeknya, bentuk/wujud perlindungan, serta objek hukum itu sendiri. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 263).

Adanya UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak merupakan bentuk pengaturan hukum yang sentral pastinya dimana memberikan perlindungan terhadap anak serta memberikan pengaturan mengenai penyiaran yang baik dan sehat untuk disiarkan. Saat ini UU Penyiaran belum dijalankan secara maksimal, inilah yang menjadi masalah sehingga kurang maksimal pula perlindungan terhadap anak nantinya. Tidak adanya siaran yang pantas serta terbatasnya siaran untuk anak menyebabkan diterobosnya tontonan tidak sesuai oleh semua kalangan, sehingga anak terpaksa menonton acara yang tidak sesuai usianya karena keterbatasan tersebut. Kurangnya isi siaran yang mengandung rasa empati, sopan santun, norma moral, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial anak kedepannya. Perlindungan secara preventif dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan yaitu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dimana didalamnya berisi aturan mengenai wujud dari perlindungan terhadap anak dari segi hukum terhadap siaran televisi yang ada. "UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)" merupakan aturan yang mengatur wujud dari perlindungan hukum yang dapat diberikan terkait program siaran televisi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Sedangkan perlindungan hukum secara represif atau tindakan dapat kita temui pada penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan program siaran yang tidak sesuai, dimana dapat ditindak dengan berdasarkan kepada aturan yang sama yaitu peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan memberikan kode kategori tontonan itu salah satu cara memberikan perlindungan kepada anak saat menonton acara televisi yang ada, berikan penjelasan arti dari kode klasifikasi pada siaran yang ada di televisi, sehingga anak lebih paham dan mengerti serta menonton siaran sesuai umur mereka. Sebut saja kode huruf atau tanda BO (Bimbingan Orang Tua) yang mana dalam menonton harus ada bimbingan orang tua yang mendampingi serta tanda R (Remaja) yang artinya tayangan dikhususkan bagi remaja tidak untuk anak di bawah usia remaja, karena kandungan kontennya pasti sudah mulai berbeda.

Untuk sanksi sendiri dapat berpedoman pada "Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran (Peraturan KPI Standar Program Siaran)" dan "Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran)". Standar program siaran merupakan penetapan KPI akan batasan dari tayangan atau siaran yang diperbolehkan dan tau dilarang terkandung dalam suatu program siaran. Lembaga penyiaran bertanggung jawab jika terdapat adanya pelanggaran atas Standar Program Siaran. apabila ada pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 9 yang menyangkut norma moral atau kesopanan serta kesusilaan terkait keberagaman SARA, maka lembaga penyiaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh lembaga berwenang yaitu KPI. Melihat isi dari "Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPI Standar Program Siaran" adapun sanksi dari pelanggaran penyiaran adalah sanksi administratif yaitu dari diberikannya "teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda

administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran”.

Untuk jangka waktunya sendiri antara teguran tertulis yang pertama dan kedua minimal berjarak tujuh hari kalender, ini tergantung apabila lembaga penyiaran acuh terhadap hal tersebut maka sanksi dapat ditingkatkan oleh KPI sesuai urutan sebagaimana aturan yang tersebut dalam “Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPI Standar Program Siaran” dimana sanksi terberat adalah pencabutan izin siaran. Dari hal tersebut, pentingnya isi konten siaran tidak hanya mengejar rating semata namun kualitas siaran harus diperhatikan dalam penyusunan program siaran, bahkan waktu penayangan siaran juga penting dan riskan tidak hanya berfokus pada kategori siaran, tapi jam tayang juga penting, mengingat rentang usia dan jam tontonan juga berhubungan erat, sebut saja anak-anak yang notabene sekolah pagi hingga siang, maka pada hari-hari diluar libur dan *weekend*, program siaran pasti akan menyesuaikan nantinya. Disinilah peran serta keluarga terutama orang tua dalam pengawasan sangatlah penting sebagai salah satu upaya preventif dengan memilah tontonan anak mereka dan memberikan pembatasan dengan penjelasan yang artinya memberikan pemahaman kepada anak mengenai tontonan yang patut atau tidaknya.

4. Simpulan

Pengaturan Hukum terhadap tayangan tidak mendidik dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu Pasal 36 mengenai syarat isi siaran dan Pasal 52 mengenai peran serta masyarakat, “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran”. Dimana di dalamnya mengatur mengenai tayangan televisi yang boleh dikonsumsi publik hingga penerapan sanksi bagi lembaga televisi yang melanggar aturan isi/konten siaran yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 67 ayat (2).

Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur terkait siaran televisi yang ada saat ini, ini semua dikarenakan penegakan masih kurang terhadap tayangan, masih banyak yang kurang mendidik dan menggiring ke dampak negatif. Walau telah adanya produk hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi seorang anak dalam menonton siaran televisi seperti UU Penyiaran maupun P3SPS. Salah satunya adalah penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin hak siar sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran”.

Daftar Pustaka

- Agung Wahyono, d. N. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Deviana Utami Wijaya, K. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Melalui Media Mural. *Jurnal Referensi Hukum Universitas Warmadewa, Vol.3 No.1*.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syahputra, I. (2006). *Jurnalistik Infotainment : Kancah Baru Jurnalistik dalam Industri Televisi*.
Jogjakarta: Pilar Media.

Wibowo, F. (1997). *Dasar-Dasar Produksi Program Televisi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.